



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.195-Bag.Ek/2012

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah perlu dilakukan kegiatan koordinasi penggunaan dana Pemerintah bagi usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, sehingga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan termaksud perlu dibentuk Tim yang akan melaksanakan koordinasi dan proses administratif secara konfrehensif antar unsur/instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.
- KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.195-Bag.Ek/2012
TANGGAL : 14 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi pada
Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota
Bandung.
- Sekretaris : Idad Irawan Hamzah, SE., M.Si (pelaksana pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung).
- Anggota : 1. Dra. Santika Rina (pelaksana pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Lina Yulistina, SE. (pelaksana pada Bagian
Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.);
3. Nurhasim. (Pelaksana pada Bagian Perekonomian
Sekretariat Daerah Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.195-Bag.Ek/2012
TANGGAL : 14 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN KOORDINASI PENGGUNAAN DANA PEMERINTAH
BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PROGRAM PENGEMBANGAN
SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Pembina:

Memberikan arahan kebijakan kepada seluruh anggota Tim berkaitan dengan Pelaksana Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pengarah:

1. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan merumuskan kebijakan teknis berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, sesuai dengan arah kebijakan Pembina;
2. memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim, berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pembina.

Ketua:

1. mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
2. mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
3. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit kerja terkait, termasuk bahan-bahan Pelaksana Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. memimpin...

4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan kegiatan operasional Pelaksana Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
5. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Pengarah.

Wakil Ketua:

1. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
2. membantu mengkoordinasikan penyiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
3. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait,
4. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan kegiatan operasional Pelaksana Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah apabila ketua berhalangan hadir;
5. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

Sekretaris:

1. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kegiatan Tim;
2. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
3. mempersiapkan bahan-bahan rapat kerja dengan unit terkait;
4. mempersiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;
5. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim, sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pengarah dan Pembina.

Anggota...

Anggota:

1. melaksanakan pencatatan administrasi teknis pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
2. mempersiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
3. melaksanakan Pelaporan Administrasi secara teknis dari pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. menyusun seluruh hasil kegiatan rapat/koordinasi dari pelaksanaan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah pada Kegiatan Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
5. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

